



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa jumlah perkawinan pada usia Anak di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan Anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam rangka melindungi hak-hak Anak dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia Anak di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia Anak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah oleh orang tua, keluarga, saudara, wali, dan pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai pria dan/atau wanita tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
7. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak di Daerah.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

12. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun tahun untuk melangsungkan perkawinan.
13. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak;
- c. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kematian ibu dan anak;
- d. menurunkan angka perkawinan pada usia anak demi mengentaskan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. batasan usia anak;
- b. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. kewenangan pencegahan perkawinan pada usia anak;

- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
BATASAN USIA ANAK

Pasal 5

- (1) Batasan usia anak dalam Peraturan Daerah ini yakni belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

BAB V
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Program

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia Anak sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan Daerah, meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan pada usia Anak dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. rencana aksi Daerah pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - b. pembinaan meliputi koordinasi, bimbingan dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Kabupaten Layak Anak dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;

- c. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja; dan
 - e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan penguatan fungsi kelembagaan pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak di Daerah, dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
- a. UPTD PPA;
 - b. Lembaga Perlindungan Anak;
 - c. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - e. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - f. Organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan dan perlindungan hak Anak; dan
 - g. mitra perangkat daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program.

Bagian Ketiga

Layanan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan pada usia Anak atau pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPTD PPA dan/atau pihak atau lembaga terkait yang berwenang.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan oleh Anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan pada usia Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas anak, waktu dan tempat kejadian.

Pasal 11

- (1) UPTD PPA dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan perkawinan pada Usia Anak sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dianggap perlu UPTD PPA dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
 - b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan perkawinan pada usia Anak.

Bagian Keempat

Upaya Pendampingan

Pasal 12

Upaya pendampingan dilakukan meliputi :

- a. pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak kepada Pengadilan; dan
- b. pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan pada usia Anak ke Pengadilan.

Pasal 13

- (1) Pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dalam hal terjadi perkawinan pada usia Anak dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
- (2) Pengajuan dispensasi perkawinan Anak dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan Anak;

- b. layanan psikolog Anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau melalui:
 - 1. UPTD PPA;
 - 2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 3. Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan; dan
 - e. UPTD PPA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Pusat Pembelajaran Keluarga dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi perkawinan dilakukan.
- (4) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pendampingan dalam pengajuan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia Anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan melalui UPTD PPA, perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, atau lembaga perlindungan Anak sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah;
 - b. UPTD PPA melakukan koordinasi, fasilitasi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan ke Pengadilan; dan
 - c. dalam pelaksanaan pendampingan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, juga dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan.

- (3) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap suami atau isteri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai Anak.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan perkawinan pada usia Anak secara terpadu;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak dapat berasal dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK

I. UMUM

Salah satu target pemerintah Indonesia yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas berarti diharapkan Indonesia akan mencapai kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani dan dihuni oleh masyarakat yang beradab dan unggul. Hal tersebut membutuhkan upaya panjang dan sistematis karena masih banyak persoalan yang dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Masyarakat beradab dan unggul tidak hanya terbentuk pada lembaga pendidikan, melainkan juga dari lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga perempuan memiliki peranan penting sebagai madrasah pertama bagi setiap generasi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.

Permasalahan yang dapat menghambat proses pembentukan generasi beradab dan unggul, salah satunya yakni maraknya perkawinan dini atau perkawinan pada Usia Anak, yang terjadi khususnya di daerah pada tingkat desa atau kelurahan. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan pernikahan usia anak sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya yang masih dikategorikan remaja dan berusia di bawah 18 tahun.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan usia anak merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Setiap tahun, satu dari setiap sembilan anak di Indonesia diperkirakan menikah sebelum mereka berumur 18 Tahun. Disamping itu, ada sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 Tahun, sehingga secara keseluruhan ada sekitar 23 juta pengantin anak di Indonesia, dimana angka tersebut setara dengan 27% anak Indonesia.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur, pada Tahun 2019 tercatat ada 64 perkara permohonan perkawinan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan cukup tingginya keinginan pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur, padahal pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak perempuan, karena praktik ini membatasi pendidikan, kesehatan, pendapatan masa depan, keamanan dan kemampuan anak perempuan. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari akar rumput, mulai dari desa harus memiliki pemahaman terkait perkawinan

yang baik dan adanya komitmen seluruh pihak, tidak hanya Pemerintah tetapi juga unsur masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak, diperlukan suatu instrument hukum sebagai landasan dalam menerapkan kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga Kabupaten Luwu Timur, yakni melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernikahan Usia Dini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga Lainnya” adalah PPA Polres Luwu Timur, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Agama Malili, Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Mitra Perangkat Daerah” adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR ...



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan proses pelayanan perizinan berusaha di daerah diperlukan sistem pelayanan terpadu;
- b. bahwa proses pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko memiliki tingkatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah untuk memenuhi kepastian hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 566 Huruf b Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bersbasis Risiko, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Luwu Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang ditertibkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KLBI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.
23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
25. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif, efisien dan sederhana; dan
 - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh kepala DPMPTSP atas nama Bupati melalui lembaga layanan Sistem OSS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. Persyaratan dasar perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko.
- (2) Perizinan berusaha yang berbasis risiko meliputi sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi pengaturan :
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh PD teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 11

- (1) Bupati wajib menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
- (2) Dalam hal penyelesaian masalah Bupati dapat mendelegasikan kepada PD yang membidangi perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan izin usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, disebutkan bahwa Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perizinan berusaha wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam rangka menerapkan perizinan berusaha yang berbasis resiko agar ekosistem investasi tetap berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu regulasi yang lebih menjamin kepastian berusaha dengan didasarkan pada jenis usaha yang memiliki tingkat resiko yang berjenjang.

Peraturan Daerah diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis resiko di Daerah agar tetap didasarkan pada penilaian tingkat resiko dari setiap jenis usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perdagangan” meliputi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. “Perameter Risiko” adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
2. "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.
3. "masa berlaku" adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR....